



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 04/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC NORMA KEBIJAKAN
EKOSISTEM TATAKELOLA ITB UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN BERKELANJUTAN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ITB Kinarya dalam rangka mendukung terwujudnya Norma Standar Profil Dosen ITB, perlu dibuat Norma Kebijakan Ekosistem Tatakelola ITB untuk Mendukung Pendanaan Berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruh b, perlu dibentuk panitia adhoc untuk merumuskan Norma Kebijakan Ekosistem Tatakelola ITB untuk Mendukung Pendanaan Berkesinambungan;
 - d. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - c. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
 - d. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - e. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - f. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
 - g. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
 - h. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Norma Kebijakan Ekosistem Tatakelola ITB untuk Mendukung Pendanaan Berkesinambungan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Henndy Ginting, S.Psi., M.Si., Psikolog.

Sekretaris : Prof. Trio Adiono, ST., MT., Ph.D.

Anggota :

1. Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Hari Muhammad
3. Prof. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc., Ph.D.
4. Prof. Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng
5. Prof. Dr. apt. Sukrasno, MS.
6. Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D.
7. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Merumuskan dan menghasilkan dokumen Norma Kebijakan Ekosistem Tatakelola ITB untuk Mendukung Pendanaan Berkesinambungan;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Januari 2025
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.